

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 186/PP.01.02/K.SU-27/11/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN NOMOR : 10/PL/PW/Kota/02.08/XI/2024
PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan kajian atas Laporan Pelanggaran Pemilihan;
- b. Bahwa juga untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

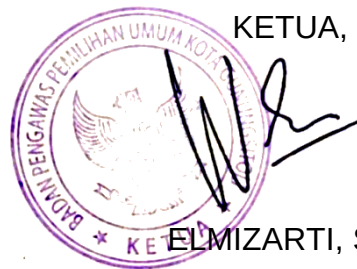
- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : 186/PP.01.02/K.SU-27/11/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM
PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN NOMOR :
10/PL/PW/Kota/02.08/XI/2024 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN
2024

- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. Melaksanakan Klarifikasi;
 7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA,



ELMIZARTI, S.IP

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 186/PP.01.02/K.SU-27/11/2024 Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 10/PL/PW/Kota/02.08/XI/2024 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Nomor : 186/PP.01.02/K.SU-27/11/2024
Tanggal : 14 November 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN NOMOR : 10/PL/PW/Kota/02.08/XI/2024 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	ELMIZARTI, S.IP	Ketua
2	NUR ALIA LASE, M.Pd	Anggota
3	LUTHERMAN HAREFA, S.Pd	Anggota
4	WELLMAN MEISOKHI ZILIWU, SH.MH	Staf
5	RISWAN KURNIAWAN ZEBUA, A.Md	Staf
6	ROY NIRMAWAN HULU, SH	Staf
7	INDRA ALAMSYAH POLEM, SH	Staf
8	VENNY PERMATA BUGIS, S.H.	Staf

ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA,

ELMIZARTI, S.IP